

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PELAKU USAHA RUMAH MAKAN SEBAGAI MITRA DENGAN
PT. GOTO GOJEK TOKOPEDIA DALAM LAYANAN
GO-FOOD DI KOTA PADANG**

OLEH:

FRAZILA HANZELA

1910112136

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK 1)



Pembimbing :

Linda Elmi,S.H., M.H

Neneng Oktarina,S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

PT. GoTo Gojek Tokopedia atau *Go-jek* adalah aplikasi elektronik yang menyalurkan jasa layanan di Indonesia dan memberikan banyak manfaat untuk kebutuhan hidup. Salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja bagi setiap *Merchants* atau Rumah Makan yang bekerjasama dengan *Go-jek*. Saat ini banyak *Merchants* atau Rumah Makan yang sudah bergabung dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia atau *Gojek*. Salah satu dari *Merchants* tersebut adalah Rumah Makan yang ada di Kota Padang. Adapun terjadinya kerjasama ini dituangkan dalam “Perjanjian Kemitraan” yang masih saja pada prakteknya para mitra yang bekerja sama masih keberatan dengan komisi, padahal komisi tersebut sudah dijelaskan pada perjanjian. Permasalahan yang dibahas ialah bagaimana isi perjanjian kerjasama antara rumah makan sebagai mitra dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia (*Go-Jek*) dalam layanan *Go-Food* di Kota Padang, lalu bagaimana pemahaman rumah makan sebagai mitra terhadap isi perjanjian kerjasama antara rumah makan dengan PT. GoTo Gojek Tokopedia (*Go-Jek*) dalam layanan *Go-Food* di Kota Padang? Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan tersebut ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Empiris* dengan cara *survey*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan perjanjian kerjasama antara rumah makan dan *Go-Jek* melalui layanan *Go-Food* di Kota Padang merupakan bentuk kesepakatan tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut memiliki tujuan untuk saling menguntungkan antara rumah makan dan *Go-Jek*, dimana rumah makan dapat memperluas jangkauan pemasaran mereka melalui platform *Go-Food*, dan *Go-Jek* dapat meningkatkan pendapatannya melalui biaya komisi yang dikenakan pada setiap transaksi. Lalu memang para *Merchant* yang bergabung tidak memahami isi dari perjanjian, yang mana hal ini tidak sesuai dengan Syarat-syarat sah nya perjanjian dapat kita temukan Pada Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan 4 syarat sah perjanjian yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang tidak terlarang.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Kemitraan, Go-jek, Rumah Makan.